



ISBN 978-979-15709-4-7



# Seminar Nasional

# PROSIDING

*“ Indigeneousasi Ilmu Sosial dan Implementasinya  
dalam Pendidikan Ilmu Sosial di Indonesia “*

**Yogyakarta, 30 April 2012**

**Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta**

**INDIGENOUSASI :  
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK  
MELALUI ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA**

**Oleh :  
Eny Kusdarini, SH, M. Hum  
(Jurusan PKn dan Hukum FIS UNY)**

**Abstrak**

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan asas-asas yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara (birokrat) maupun korporasi yang bertugas untuk membantu negara dalam menjalankan tugasnya selaku pelayan publik untuk mensejahterakan warga negara. Asas-asas ini awalnya merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis terutama di dalam Hukum Administrasi Negara yang diadopsi dari konsep *rechtstaat* dan *the rule of law* yang diintroduksi pada akhir abad ke 19 memasuki awal abad ke 20. Konsep *rechtstaat* berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan *the rule of law* berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Asas-asas ini masuk ke Indonesia melalui sistem hukum Eropa Kontinental, awalnya melalui para ahli Hukum Administrasi Belanda yang diawali dengan temuan panitya De'Monchy sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tahun 1946, yang bertugas untuk memikirkan dan meneliti berbagai alternatif tentang *verhoogde rechtsbescherming* untuk peningkatan perlindungan hukum masyarakat dari tindakan administrasi negara.

Menurut De'Monchy dipandang perlu segera diadakan perlindungan hukum bagi para warga (*burger*) terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, meskipun tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk terlaksananya pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka para penyelenggara administrasi tidak cukup hanya berpegang pada ketentuan normatif undang-undang. Mereka juga harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak, sebagai peningkatan perlindungan hukum kepada warga masyarakat. Temuan De'Monchy ini kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum administrasi negara terutama di Belanda, termasuk juga di Indonesia.

**Kata kunci** : Hukum Administrasi Negara, Asas-asas umum, pemerintahan yang baik.